

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS PERKEBUNAN BESAR

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa untuk memperlancar dan memperkembangkan perusahaan-perusahaan perkebunan besar kepunyaan Negara, Daerah, Koperasi dan Swasta, pula untuk menjamin dan mengembangkan daya guna serta produktivitas dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu didirikan suatu Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan-perkebunan Besar, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yo Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961;

Mengingat:

- (1) Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
- (3) Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961;

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Pertanian dan Agraria;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar.

BAB I.
PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

Dengan nama Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar, selanjutnya disingkat "GPS Perkebunan", dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis termaksud dalam pasal 28, 29 dan 30 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yo Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Menteri" adalah Menteri Pertanian dan Agraria;
 - b. "B.P.U." adalah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;
 - c. "Organisasi Perusahaan" adalah organisasi perusahaan

- sejenis yang pembentukannya disahkan oleh Menteri dan yang tergabung dalam GPS Perkebunan;
- (2) a. Jika dalam Gabungan Perusahaan Sejenis ada Koperasi Perkebunan, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri yang disertai tugas mengurus koperasi tersebut;
 - b. Jika dalam Gabungan Perusahaan Sejenis ada Perusahaan Perkebunan Daerah, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri, dan dalam hal Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, dengan Presidium Kabinet Kerja.

BAB III.

Tempat kedudukan, Organisasi dan Tugas.

Pasal 3.

- (1) Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) GPS Perkebunan mempunyai cabang-cabang:
 - a. di Medan, yang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat;
 - b. di Palembang, yang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Sumatra Selatan, Lampung, Jambi dan Riau.
 - c. di Bandung, yang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya;
 - d. di Semarang, yang meliputi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. di Surabaya, yang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
 - f. di Makasar, yang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Barat.
- (3) GPS Perkebunan di Pusat mempunyai beberapa seksi, yaitu:
 - a. Seksi Karet;
 - b. Seksi Aneka Tanaman;
 - c. Seksi Tembakau;
 - d. Seksi Tanaman lain yang ditetapkan oleh GPS Perkebunan.
- (4) Pada GPS Perkebunan Cabang dapat diadakan pula seksi-seksi menurut keperluannya.

Pasal 4.

- (1) Tugas GPS Perkebunan adalah:
 - a. melancarkan dan memperkembangkan perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara, perusahaan-perusahaan dimana Negara turut serta di dalamnya, perusahaan Daerah, Koperasi dan Swasta dalam rangka ekonomi terpimpin;
 - b. menjamin dan mengembangkan daya guna serta produktivitas dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas.
- (2) Dalam menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini GPS

Perkebunan berkewajiban:

- a. memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya, dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara anggotanya dalam lapangan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain;
 - c. memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para anggota;
 - d. membantu dan melaksanakan program Pemerintah.
- (3) Oleh Menteri, GPS Perkebunan dapat disertai pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang bersangkutan dengan perkebunan.

BAB IV.

Keanggotaan.

Pasal 5.

Yang diwajibkan menjadi anggota GPS Perkebunan, ialah:

- a. Semua Perusahaan Perkebunan Negara, Perusahaan Perkebunan Daerah, Koperasi Perkebunan, Perusahaan Perkebunan Swasta, Perusahaan dan Organisasi Perusahaan Remilling/Rumah Pengasapan Karet serta Perusahaan dan Organisasi Perusahaan Pengolahan Tembakau;
- b. Semua Perusahaan Perkebunan Swasta Asing dan Perusahaan-perusahaan Perkebunan campuran Swasta Nasional dan Asing.

Pasal 6.

(1) Keanggotaan GPS Perkebunan terdiri dari:

- a. anggota biasa;
- b. anggota luar biasa;

(2) Yang menjadi anggota biasa ialah semua perusahaan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5 yang memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

- a. mempunyai tempat kedudukan di Indonesia;
- b. tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya ke luar Negeri;
- c. semua anggota pengurusnya adalah warga negara Indonesia.

(3) Yang menjadi anggota luar biasa ialah semua perusahaan sebagai yang dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 7.

Anggota GPS Perkebunan berakhir, bila perusahaan:

- a. dicabut izin perusahaannya;
- b. jatuh pailit;
- c. beralih kepada jenis lain;
- d. dibubarkan.

BAB V.

Wewenang Dan Kewajiban Anggota.

Pasal 8

Yang mempunyai hak suara hanyalah anggota biasa.

Pasal 9.

- (1) Setiap anggota harus mentaati dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh GPS Perkebunan.
- (2) Setiap anggota diwajibkan membayar iuran kepada GPS Perkebunan yang jumlahnya ditentukan oleh GPS Perkebunan.

BAB VI.

Pimpinan.

Pasal 10.

- (1) GPS Perkebunan dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengurus tersebut pada ayat (1) pasal ini, diangkat oleh Menteri dari:
 - a. Wakil Perusahaan Perkebunan Negara sebagai anggota merangkap Ketua, atas usul Direksi B.P.U.:
 - b. anggota biasa yang dicalonkan oleh rapat GPS Perkebunan sebagai anggota.
- (3) Menteri dapat mengangkat anggota lain disamping yang tersebut pada ayat (2) pasal ini dan dapat mengangkat pula seorang atau lebih Wakil-ketua merangkap anggota dari Perusahaan yang menjadi anggota GPS Perkebunan bukan Perusahaan Perkebunan Negara.
- (4) Pengangkatan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini perlu untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini diberhentikan oleh Menteri.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengurus diwajibkan mentaati peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11.

Antara anggota Dewan Pengurus tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Menteri.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Menteri.

Pasal 12.

- (1) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengurus, meskipun waktu

- tersebut pada pasal 10 ayat (4) belum berakhir:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan GPS Perkebunan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara aktif;
 - e. karena meninggal dunia.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengurus gugur dengan sendirinya dalam hal:
- a. Ketua Dewan Pengurus bukan lagi pegawai pada Perusahaan Perkebunan Negara;
 - b. anggota Dewan Pengurus meninggal dunia.

Pasal 13.

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Menteri.

Pasal 14.

Pimpinan GPS Perkebunan Cabang ditetapkan oleh Menteri atas usul Dewan Pengurus.

BAB VII.

Rapat Anggota

Pasal 15.

- (1) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

BAB VIII.

Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 16.

- (1) Rapat Dewan Pengurus diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali sebulan.
- (2) Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
- (3) Tata-tertib dari rapat Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB IX.

Dewan Pengurus.

Pasal 17.

Untuk membantu Menteri di dalam menjalankan pengawasan atas

pelaksanaan tugas kewajiban GPS Perkebunan, jika dipandang perlu oleh Menteri dapat diadakan Dewan Pengawasan GPS Perkebunan. Anggota-anggota Badan Pengawas itu diangkat oleh Menteri dan yang bertanggung-jawab kepadanya.

BAB X.

Pembubaran.

Pasal 18.

- (1) Pembubaran GPS Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Likwidatur menyerahkan pertanggung-jawab mengenai penyelesaian likwidasi itu pada Menteri. Penerimaan baik oleh Menteri dari penyelesaian likwidasi oleh likwidatur, membebaskan likwidatur dari pertanggung-jawab selanjutnya.
- (3) Semua kekayaan GPS Perkebunan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.

BAB XI.

Ketentuan Penutup.

Pasal 19.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1964.
Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1964.
Wakil Sekretaris Negara,

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1964/45